



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, NIK. xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kudus, 8 Juli 1969, Umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi di xxxxxxx, beralamat di RT. 003 RW. 005, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK : xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 1 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 005, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1989 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxKabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 26 April 1989;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - **Anak 1**, Perempuan, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, sudah menikah;
  - **Anak 2**, laki-laki umur 26 (dua puluh enam) tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama **Calon istri kedua Pemohon**, NIK . xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 27 Juli 1963, umur 60 Tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan xxxxxxx, pendidikan SD, status Janda Cerai Mati, beralamat di RT.003 RW.005 Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kudus, sebagai calon isteri kedua Pemohon yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon (calon isteri kedua Pemohon) dikarenakan Termohon sudah tidak mampu melayani hubungan intim suami istri kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami;
5. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya minimal rata-rata sebesar Rp. 3.190.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), dan apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon istri kedua Pemohon calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri kedua Pemohon calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dan belum pernah menikah lagi dalam usia 60 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama xxxxxxxxx, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon.
8. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;
9. Bahwa berdasar dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan izin poligami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon (**Pemohon**) bernama **Calon istri kedua Pemohon**.
  3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

ATAU apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Abdul Jalil tanggal 15 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan Melakukan perubahan terhadap gugatan yaitu:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
  - 1 unit Sepeda motor Honda Type xxxxxxxxx A/T 150 cc tahun 2018 nomor polisi xxxxx;
  - 1 unit sepeda motor Honda Type xxxxxxxxx A/T Tahun 2019 nomor polisi xxxxxxxxx
  - 1 unit Kulkas satu pintu merk Polytron 1 pintu;
  - 1 unit Mesin Cuci 2 tabung merk Panasonic;
  - 1 unit AC 1 pk merk LG;
  - 1 Unir TV 23 inch merk Sharp;
2. Bahwa harta tersebut saat ini berada di rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon bersedia, dan Termohon mengakui dan membenarkan seluruh Permohonan Pemohon dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Calon istri kedua Pemohon;
- bahwa Termohon mengenal Calon istri kedua Pemohon karena tetangga depan rumah Termohon dan tidak mempunyai hubungan darah Calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa benar Termohon mempunyai sakit jantung sehingga jika sedang kambuh tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Termohon untuk menyetujui Pemohon berpoligami;
- Bahwa mengenai harta bersama Termohon membenarkan dan mengakui seluruhnya dan memang benar tanah dan rumah yang ditempati adalah harta bawaan Pemohon karena pemberian dari kedua orang tuanya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon mempunyai riwayat sakit jantung sehingga tidak sanggup melayani kebutuhan biologis Pemohon dan jika dipaksakan justru Pemohon yang khawatir dengan keadaan Termohon;

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon nantinya dan penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi dua isteri karena anak-anak Pemohon sudah dewasa bahkan yang pertama sudah berumah tangga sehingga sudah tidak kewajiban Pemohon lagi untuk menafkahnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Benar apa yang disampaikan Pemohon adalah benar, Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua, juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan bernama **Calon istri kedua Pemohon**;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia siap untuk dijadikan sebagai isteri yang kedua oleh Pemohon;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 07-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxx atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 07-09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Magetan tanggal 26 April 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 20-04-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh CV Xxxxxxxx tanggal 28 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Ijin Menikah atas nama Termohon kepada Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Adil atas nama Pemohon mengetahui Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Harta/aset Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kudus pada tanggal 12 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxx atas nama Calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 07-

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Keterangan Janda Nomor xxxxxxxx atas nama Calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  12. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx atas nama Calon istri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 03-10-2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  13. Fotokopi Instalasi Radiologi atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus tanggal 13-04-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  14. Fotokopi Ringkasan Pulang Pasien Rawat Inap atas nama Termohon No. xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus tanggal 13-04-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
  15. Fotokopi STNK Nomor Polisi xxxxxxxx sepeda motor Honda Type x A/T Tahun 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi STNK Nomor Polisi xxxxxx Sepeda motor Honda Type xxxxxxxx A/T 150 cc tahun 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon dengan Termohon, keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai hingga sekarang;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kesehatan Termohon menurun dan sering sakit bahkan pernah dirawat di rumah sakit karena sakit gula;
  - Bahwa saksi mengetahui mengetahui Pemohon ingin poligami dengan Calon istri kedua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Calon isteri kedua Pemohon setatusnya janda;
  - Bahwa saksi mengetahui Calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon ingin poligami karena Termohon kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Termohon sakit, Pemohon yang bercerita kepada saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab yang menjadi penghalang pernikahan;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dengan tidak ada hubungan saudara/nasab dan ataupun hubungan sesusuan, antara keduanya sudah orang lain;
  - Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon sekarang ini berstatus janda cerai mati, tidak menjadi istri orang lain dan atau sudah menerima pinangan dari lelaki manapun;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon kerjanya di CV. Cahaya Teknik penghasilannya kurang lebih tiga juta rupiah dan jika hari libur kadang Pemohon bekerja sebagai tukang batu:
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mampu untuk menghidupi dua isteri sedangkan anak-anak Pemohon sudah mandiri sehingga bukan tanggungan Pemohon lagi karena sudah menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) buah sepeda Motor 2 serta perabotan rumah tangga sedangkan rumah itu pemberian dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa saat ini antara Pemohon dan calon isterinya sudah menikah sirri;
2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Calon istri kedua Pemohon** berstatus janda cerai mati;
  - Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isterinya tersebut dengan alasan Termohon sudah tidak mampu melayani hubungan intim suami istri kepada Pemohon karena Termohon sering sakit lemas karena sakit jantung;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Teknisi di CV Xxxxxxxx dengan penghasilan 3 juta rupiah dan jika libur bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, Pemohon akan sanggup menghidupi isteri-isterinya karena anak-anak sudah menikah dan bukan tanggung jawab Pemohon sedangkan calon isteri juga bekerja sehingga penghasilan mereka cukup untuk hidup bersama antara Pemohon dengan 2 orang isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa 2 (dua) buah sepeda Motor Honda dan Yamaha serta perabotan rumah tangga;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon saat ini adalah rumah pemberian dari orang tua Pemohon bukan dari beli sendiri;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon, yakni Pemohon poligami dan penetapan harta bersama, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kudus dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Drs. Abdul Jalil, akan tetapi upaya mediasi tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon sudah tidak mampu melayani hubungan intim suami istri kepada Pemohon dan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ternyata Termohon telah memberikan pengakuan murni dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1923, 1924 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil permohonan Pemohon, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*) dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum yang terdapat dalam Kitab Fiqih al-Bajuri juz II halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أَدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيدُه بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila seseorang (Termohon) telah mengakui sesuatu yang dituntut kepadanya (permohonan Pemohon), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, untuk menghindari penyelundupan hukum dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d 16 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d 16 merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.16 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa identitas Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai Teknisi di CV Xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.190.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama **Calon istri kedua Pemohon** dan berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi,

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon istri kedua Pemohon**, status Janda Cerai Mati, beralamat di xxxxxxxx Kabupaten Kudus

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sedang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 26 April 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama **Calon istri kedua Pemohon**, berstatus Janda Cerai Mati;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah Termohon sudah tidak mampu melayani hubungan intim suami isteri kepada Pemohon karena Termohon sakit;
- Bahwa Termohon telah menyetujui secara tertulis dan lisan di depan sidang untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang keduanya tersebut;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut beragama Islam, tidak dalam pinangan laki-laki lain dan sudah dewasa;
- Bahwa calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon isteri Pemohon tersebut telah menyatakan secara tertulis dan lisan bersedia dipoligami oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Teknisi di CV Xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.190.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon telah menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagai berikut :
  - 1 unit Sepeda motor Honda Type xxxxxxxxxxxx A/T 150 cc tahun 2018 nomor polisi xxxxxx;
  - 1 unit sepeda motor Honda Type xxxxxxxxxxxx A/T Tahun 2019 nomor polisi xxxxxxxx
  - 1 unit Kulkas satu pintu merk Polytron 1 pintu;
  - 1 unit Mesin Cuci dua tabung merk Panasonic;
  - 1 unit AC 1 pk merk LG;
  - 1 Unir TV 23 inch merk Sharp;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 137 poin (9) dan (10) yang pemberlakuannya berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan yang berdasarkan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, buku tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Buku II 2006, menyatakan bahwa permohonan izin poligami harus bersamaan dengan penetapan harta bersama dan pengabaian terhadap ketentuan tersebut permohonan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan telah pula bersamaan dengan permohonan penetapan harta bersama dalam perubahan gugatannya, oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) apabila a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa alasan poligami sebagaimana diatur ketentuan di atas bersifat fakultatif, artinya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dipenuhi, maka Pengadilan dapat memberi izin poligami;

Menimbang, bahwa mengenai terpenuhi atau tidaknya ketentuan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa alasan Pemohon berpoligami adalah Termohon sudah tidak mampu melayani hubungan intim suami istri kepada Pemohon, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain syarat fakultatif di atas berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon maksudnya Pengadilan hanya dapat memberi izin poligami jika semua persyaratan tersebut terpenuhi, yaitu a). Adanya persetujuan dari isteri, b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti a). Termohon selaku isteri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai Teknisi di CV Xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.190.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan saksi-saksi masih ada penghasilan tambahan Pemohon sebagai tukang sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, c). Pemohon menyatakan secara tertulis dan lisan di depan sidang bahwa ia siap berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sehingga hal ini menjadi bukti adanya jaminan dari Pemohon selaku suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur di atas telah dapat dipenuhi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memeriksa permohoan izin poligami harus memanggil dan mendengarkan isteri di depan sidang dan ketentuan tersebut telah dilaksanakan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas calon isteri kedua Pemohon yang bernama **Calon istri kedua Pemohon**, berstatus Janda Cerai Mati, tidak dalam pinangan laki-laki lain, muslimah, tidak ada hubungan nasab dan atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon dengan **Calon istri kedua Pemohon**,

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, Majelis Hakim juga akan menambahkan pertimbangan dari sisi maslahat dan mafsadahnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, hal. 87 karya Jalaluddin as-Suyuthi terdapat kaidah fiqh (norma hukum) yang diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya: "*Jika ada dua bahaya/keburukan saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahaya/keburukannya dengan melaksanakan yang paling ringan bahaya/keburukannya*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai ada dua bahaya/keburukan/kerugian yang kemungkinan akan muncul, yaitu **pertama**, bila permohonan poligami tersebut dikabulkan kemungkinan akan muncul kerugian terhadap Termohon dan anak-anaknya karena kebersamaan dan perhatian Pemohon selaku suami dan orang tua akan berkurang sebab harus terbagi dengan isteri yang baru dan anak-anaknya, dan **kedua**, bila permohonan poligami tersebut ditolak kemungkinan akan muncul keburukan juga karena kemungkinan Pemohon tetap menjalin hubungan dengan calon isterinya tersebut dengan tanpa ikatan yang sah dan tentu saja hal ini akan memicu perselingkuhan dan pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akibatnya bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dapat berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa dari dua kerugian/keburukan/bahaya tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bahaya pertama lebih kecil bahayanya daripada bahaya yang kedua karena bahaya pertama, antara Pemohon dan Termohon masih dapat mempertahankan rumah tangganya dan hak-haknya masing-masing sebagai suami isteri masih terlindungi begitu juga dengan anak-anaknya juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak bahkan isteri kedua juga akan mendapatkan hak-hak sebagai isteri. Hal ini berbeda dengan bahaya kedua, kemungkinan Pemohon sebagai suami atau orang tua untuk melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan anak-anaknya sangat besar begitu juga kemungkinan Pemohon tetap berhubungan dengan calon

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya tanpa ikatan yang sah juga sangat besar padahal yang terakhir ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Agama Islam, belum lagi akibat dari hubungan gelap tersebut akan memicu kekecewaan, perselisihan, pertengkaran bahkan dapat berujung pada perceraian, ditambah lagi kerugian yang diderita oleh calon isteri juga sangat besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan norma hukum di atas maka memberi izin poligami kepada Pemohon adalah lebih maslahat atau setidaknya-tidaknya lebih kecil bahaya/keburukannya daripada menolak permohonan izin poligami tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dengan Firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3, yang berbunyi :

Artinya : *"Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo sepanjang permohonan izin poligami cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan izin poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Calon istri kedua Pemohon**;
3. Menetapkan harta berupa :
  - a) 1 unit Sepeda motor Honda Type xxxxxxx A/T 150 cc tahun 2018 nomor polisi xxxxxx;
  - b) 1 unit sepeda motor Honda Type xxxxxxxx A/T Tahun 2019 nomor polisi xxxxxxxxxxxx

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 unit Kulkas satu pintu merk Polytron 1 pintu;
- d) 1 unit Mesin Cuci dua tabung merk Panasonic;
- e) 1 unit AC 1 pk merk LG;
- f) 1 Unit TV 23 inch merk Sharp;

Adalah harta bersama dari perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Shofar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sahril, S.H.I., M.H. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra.Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sahril, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Siti Alosh Farchaty, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. Fathiyah

## Perincian Biaya

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
  - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
  - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

**J u m l a h : Rp. 505.000,00**

(lima ratus lima ribu rupiah).

=====